



# **PANDUAN PRAKTIS PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR**

**D  
I  
S  
U  
S  
U  
N**

**OLEH:**

**MUCHSIN MUCHTAR, SH**

**KASUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDAKAB. ACEH TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga selesailah perumusan Panduan Praktis Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur.

. Panduan Praktis Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur ini merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum terhadap teknik dan metode tata cara pembentukan Qanun yang baik sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, yang nantinya akan dipergunakan sebagai acuan atau referensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tanpa harus membuka berbagai macam bahan-bahan dan literatur yang berkaitan dengan tata cara pembentukan qanun.

Disadari bahwa selesainya perumusan Panduan Praktis Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur ini dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih.

Harapan penulis dengan telah selesainya perumusan Panduan Praktis Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur ini dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu melakukan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan metode dan teknik penyusunan qanun yang baik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Disadari bahwa perumusan Panduan Praktis Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah</b>	
A. Judul.....	1
B. Pembukaan.....	4
C. Batang Tubuh.....	12
D. Penutup.....	33
E. Penjelasan (jika diperlukan).....	35
F. Lampiran (jika diperlukan).....	39
<b>BAB II Hal-Hal Khusus</b>	
A. Pendelegasian Kewenangan.....	41
B. Penyidikan.....	45
C. Pencabutan.....	46
D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.....	53
<b>BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan</b>	
A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan.....	59
B. Pilihan Kata atau Istilah.....	63
C. Teknik Pengacuan .....	67
<b>Lampiran</b> .....	<b>71</b>